KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES

KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188/32/403.408.5/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB)**

DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2023

KEPALA DESA WATES

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas, keserasian dan keterpaduan antara BKKBN dan mitra kerja dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan untuk intervensi Permasalahan Kependudukan, KB, dan Sektor Pembangunan Keluarga KKBPK) serta pembanguan sektor lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kampung KB, dipandang perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan sebagai pusat intervensi pembangunan ditingkat mikro;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.;

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ Tahun 2016 tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas;
2. Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 5923/PD.300/J.5/2015 perihal Sosialisasi Pembentukan Kampung KB;
3. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/265/KEPT/403.203/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Magetan;
4. Surat Keputusan Camat Panekan Nomor tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Pokja Kampung KB) Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Tim Kelompok Kerja di Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat dalam susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat dalam susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 boleh mendapatkan honorarium yang

Dipindai dengan CamScanner

besarannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Desa;

KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : WATES
Pada Tanggal : 28 Juni 2023

Kepala Desa Wates,

**SUTRISNO**

Dipindai dengan CamScanner

Nomor : 188/32/403.408.5/2023
Tanggal : 28 Juni 2023
Tentang : Pembentukan Tim Pokja Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Desa Wates Kec. Panekan Kab. Magetan Tahun 2023

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA**
**RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS**
**DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**
**TAHUN 2023**

| NO | NAMA | JABATAN KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM | TUGAS |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | DICONG MALELEH | Camat Panekan | Pembina | |
| 2 | SUTRISNO | Kepala Desa | Pengarah | |
| 3 | EVI PURWANINGRUM | PPKBD | Ketua | Tugas:<br>1. Memimpin pengelolaan Rumah Data Kependudukan;<br>2. Memfasilitasi dan mewakili Rumah Data Kependudukan dengan pihak luar;<br>3. Memastikan operasional Rumah Data Kependudukan;<br>4. Melakukan Perencanaan, Pengorganisasian Pergerakan dan Pengendalian;<br>5. Mencari, mengumpulkan dana operasional Rumah Data Kependudukan;<br>6. Memimpin rapar-rapat intern atau dengan pihak luar. |
| 4 | RISMA HANDAYANI | Sub PPKBD | Seksi Pengumpulan dan Pembaharuan Data | Tugas:<br>1. Mengindentifikasi sumber-sumber data;<br>2. Melakukan pengumpulan data;<br>3. Melakukan pembaharuan data;<br>4. Merekam data-data kedalam computer atau buku data. |
| 5 | SITI BAROKAH | Sub PPKBD | Seksi Pengolahan dan Analisis Data | Tugas:<br>1. Membuat peta-peta data;<br>2. Membuat table-tabel atau grafik;<br>3. Memaparkan tayangan data-data dan membuat laporan;<br>4. Menyiapkan bahan-bahan sosialisasi. |
| 6 | SRI WAHYUNI | Sub PPKBD | Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data | Tugas:<br>1. Melayani masyarakat atau sektoral yang membutuhkan data;<br>2. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan. |
| 7 | SITI NURHAYATI | Sub PPKBD | Seksi Intervensi Dampak Kependudukan | Tugas:<br>1. Mengidentifikasi permasalahan kependudukan;<br>2. Merancang aktivitas penanganan masalah;<br>3. Memfasilitasi pelaksanaan aktivitas-aktivitas di rumah data kependudukan;<br>4. Mendokumentasikan aktivitas-aktivitas di rumah data kependudukan;<br>5. Membuat laporan hasil kegiatan per bulan. |

KEPALA DESA WATES,

**SUTRISNO**

Dipindai dengan CamScanner